



Peran Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Dalam Pendapatan Asli Daerah

Sefnat Aristarkus Tang¹, Yuningsih N. Ch², Rere Paulina Bibiana³

1 Fakultas Ekonomi – Universitas Tribuana Kalabahi

2 Fakultas Ekonomi – Universitas Kristen Arta Wacana Kupang

3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis – Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Abstrak

Received: 07 Juni 2024

Revised: 10 Juni 2024

Accepted: 22 Juni 2024

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh suatu daerah dari sumber pendapatan dalam wilayahnya yang dipungut berdasarkan peraturan daerah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah (PD), retribusi daerah (RD), dan Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah (LLPADYS) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Alor Tahun 2018-2022. Analisis data menggunakan statistik deskriptif; uji asumsi klasik kemudian uji hipotesis dengan menggunakan uji t dan uji F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial PD berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi uji t sebesar 0,000; secara parsial RD berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi uji t sebesar 0,000; LLPADYS secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi uji t sebesar 0,000. Secara simultan PD, RD, dan LLPADYS berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi uji F sebesar 0,000. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa jika variabel PD, RD, dan LLPADYS secara bersama-sama ditingkatkan maka PAD Kabupaten Alor juga akan meningkat.

Kata Kunci: PD, RD, LLPADYS, PAD

(*) Corresponding Author: sefnat16@gmail.com

How to Cite: Tang, S., Ch, Y., & Bibiana, R. (2024). Peran Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Dalam Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(12), 999-1016. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13309631>

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang terbagi atas beberapa Provinsi dan setiap provinsi terdiri atas Daerah-daerah Kabupaten/kota yang juga setiap kabupaten/kota memiliki Pemerintah Daerah. Banyak Daerah di Indonesia membuat pemerintah pusat sulit mengkoordinasi pemerintah yang ada di Daerah-daerah sehingga untuk memudahkan pelayanan dan penataan pemerintah, maka pemerintah pusat mengubah kebijakan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah. Otonomi daerah menuntut suatu daerah agar lebih mandiri dan tidak bergantung pada pemerintah pusat. Salah satu kewajiban daerah adalah melaksanakan pembangunan daerah. Pembangunan daerah dapat terlaksana dengan baik apabila daerah tersebut mempunyai dana yang cukup untuk membiayainya.

Di era otonomi daerah sekarang ini, diberikan kewenangan lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuan implementasi daerah otonomi antara lain untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol

penggunaan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), untuk menciptakan persaingan yang sehat antara daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Dalam hal ini yang menjadi tolak ukur dalam menilai tingkat kemandirian pemerintah daerah adalah pendapatan asli daerah, dimana pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain. Sebagian besar pendapatan asli daerah ini digolongkan ke dalam pungutan pajak daerah dan retribusi daerah bahkan untuk kabupaten atau kota, pungutan hampir mencapai setengah dari seluruh pendapatan daerah, dimana sumber penerimaan pajak daerah terbesar berasal dari pajak daerah yakni pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambalian bahan galian, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Oleh karena itu pendapatan daerah sektor pajak daerah dikatakan cukup potensial dan mempunyai peran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah karena pajak daerah merupakan kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan diperlukan untuk pembangunan daerah.

Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari hasil pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga Negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak.

Retribusi daerah dipungut atas balas jasa sehingga pembayarannya dapat dilakukan berulang kali. Siapa yang menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dapat dikenankan retribusi. Faktor perbedaan antara pungutan retribusi dengan sumber-sumber pendapatan yang lain adalah ada tidaknya jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah. Pelaksanaan pemungutan retribusi dapat dilakukan diluar waktu yang telah ditentukan oleh petugas perundang-undangan selama pemerintah dapat menyediakan jasa dengan bertujuan pemerintah pusat. Sektor retribusi terkait erat oleh tingkat aktivitas sosial ekonomi masyarakat di suatu daerah. Artinya, semakin maju dan berkembang tingkat sosial ekonomi masyarakat, maka semakin besar potensi retribusi yang bisa di pungut.

Dalam konsep diatas, maka pembangunan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan tidak bisa terlepas dari pembangunan di daerah. Hal ini disebabkan karena pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Salah satu unsur penting yang harus diperhatikan setiap daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah atau masyarakat adalah dana pembangunan. Oleh karena itu, setiap daerah harus memiliki dana yang memadai untuk tetap menjaga kelancaran dalam mengurus kepentingan pembangunan daerah. Pembangunan potensi sumber-sumber penerimaan daerah seperti pajak daerah dan retribusi daerah dapat mendatangkan penerimaan/pendapatan pada

daerah harus diatur dengan baik. Didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dikemukakan bahwa Pajak daerah yang selanjutnya disebutkan pajak adalah uiran yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah yang bersifat memaksa dengan berdasarkan peraturan UU yang berlaku. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut dengan retribusi adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah penerimaan daerah yang tidak termasuk ke dalam pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Besarnya pajak daerah, retribus daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah disetiap kabupaten dalam wilayah Pemerintah Nusa Tenggara Timur adalah tidak sama, karena setiap daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan pajak daerah dan retribusi.

Jumlah penduduk adalah suatu indikator penting dalam suatu negara. Jumlah penduduk merupakan input potensial yang dapat digunakan sebagai faktor produksi untuk meningkatkan produksi suatu rumah tangga perusahaan. Semakin banyak penduduk maka semakin banyak pula tenaga yang dapat digunakan. Oleh karena itu jumlah penduduk terus bertumbuh, maka banyak yang harus dicadangkan untuk mengatasi keadaan jumlah penduduk yang semakin bertambah.

Penduduk Kabupaten Alor tahun 2018 berjumlah 204.380 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,73, penduduk Kabupaten Alor tahun 2019 berjumlah 205.599 jiwa dengan tingkat laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,60, Jumlah jika diproyeksikan hingga tahun 2020 menjadi 211.872 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,06, jumlah penduduk tahun 2021 sebanyak 213.994 jiwa dengan tingkat laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,34 dan jumlah penduduk Kabupaten Alor tahun tahun 2022 sebanyak 314.571 jiwa dengan rata-rata pertumbuhan penduduk 1,47% (Kabupaten Alor dalam angka, 2018-2022). Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mengalami peningkatan yakni Retribusi Daerah yang meningkat sebesar 15,85% dan Pajak Daerah sebesar 10,19%. Hal ini dikarenakan tidak lagi jasa *saving* dana giro, deposito dan permasalahan pendapatan yang dihadapi oleh Kabupaten Alor saat ini, sebagai penurunan target dana pertimbangan/transfer dari pemerinta pusat dan tertundanya penyaluran sebagian dana tersebut sehingga tidak tercapainya target pendapatan pemerintah. Berdasarkan data tersebut, realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Alor pada tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi/tidak tetap. Dari data tersebut, PAD Kabupaten Alor dapat didukung peningkatannya dengan melihat beberapa faktor atau sumber pendapatan antara lain pajak daerah, retribusi daerah dan sumber-sumber pendapatan lain yang sah. Data perkembangan PAD Kabupaten Alor tahun 2018-2022 dapat dilihat dalam tabel 1 berikut :

Tabel 1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Alor tahun 2018-2022

Bulan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Janu	9,793,75	2,616,13	2,497,30	1,948,44	3,156,11

ari	5,349	2,780	6,753	6,932	9,123
Febr	2,172,52	2,102,05	1,884,64	5,510,39	4,005,76
uari	5,912	8,935	6,393	6,555	8,824
Mar	2,166,97	2,039,74	7,524,37	4,278,56	4,205,12
et	3,691	0,792	9,128	2,260	5,983
Apri	2,667,09	2,555,46	5,872,08	2,404,94	3,355,96
l	8,031	5,777	6,442	9,694	6,433
Mei	10,059,8	13,133,3	4,966,61	4,746,79	3,593,67
	24,694	53,591	9,721	1,256	8,192
Juni	3,854,73	2,508,42	4,317,33	3,495,53	5,838,31
	1,706	9,214	8,286	1,551	3,192
Juli	9,536,75	2,368,37	2,053,04	2,707,97	6,073,54
	2,049	0,580	2,565	4,189	3,208
Agu	2,395,49	2,048,25	2,231,54	3,398,89	5,092,63
stus	4,874	7,830	4,040	6,361	2,281
Sept	2,038,69	2,195,19	7,477,93	5,621,05	4,393,30
ember	0,090	3,041	2,200	0,424	3,010
Okt	3,357,20	5,987,11	9,386,76	3,713,35	4,523,86
ober	1,891	8,103	1,348	8,563	7,175
Nov	8,169,65	1,127,88	5,935,26	3,891,57	5,301,06
ember	6,367	1,115	9,595	7,740	6,833
Des	6,718,66	20,070,2	7,201,97	8,772,64	9,658,50
ember	5,119	42,438	0,278	7,851	3,055
Jum	62,931,3	58,752,2	61,348,8	50,490,1	59,197,8
lah	69,773	44,196	96,749	83,376	87,309

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Alor, 2023

Berdasarkan tabel 1 diatas diketahui bahwa Realisasi Pendapatan Asli selalu berfluktuasi dari tahun ke tahun. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Alor tahun 2018 adalah sebesar Rp. 62,931,369,773. Namun pada tahun 2019 menurun menjadi hanya sebesar Rp. 58,752,244,196. Dan pada tahun 2020 juga dapat lihat bahwa Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Alor kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 61,348,896,749. Dan pada tahun 2021 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Alor juga mengalami penerunan sebesar Rp. 50,490,183,376. Namun pada tahun 2022 dapat dilihat bahwa Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Alor mengalami peningkatan sebesar RP. 59,197,887,309. Dengan demikian berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Alor mengalami peningkatan dan penurunan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Erawati & Hurohman dalam Tang, (2023), Pendapatan Asli Darah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, yang merupakan pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, Pendapatan Asli Daerah adalah

penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber pendapatan dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan persyaratan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan Mardiasmo dalam Sau Sabu & Tang, (2023), menyatakan bahwa PAD adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelola kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asil daerah yang sah.

Dari defenisi pendapatan asli daerah yang dikemukakan oleh beberapa ahli di atas pada dasarnya memiliki karakteristik yang sama sehingga penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa pendapatan asli daerah adalah segala penerimaan daerah setempat yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dengan demikian semakin tinggi jumlah PD, RD dan LLPADYS yang diterima oleh suatu daerah, maka jumlah PAD daerah tersebut juga akan semakin meningkat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nuzulistyan et al., (2017) menyatakan bahwa PD, RD dan LLPADYS berpengaruh terhadap PAD. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Syam & Rustan, (2023) yang menyatakan bahwa PD, RD dan LLPADYS berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Penelitian lebih lanjut dilakukan oleh Kristiyanti et al., (2022) yang menyatakan bahwa PD, RD dan LLPADYS berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, maka diduga PD berpengaruh terhadap PAD.

H₄: PD, RD dan LLPADYS berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kabupaten Alor tahun 2018-2022

Pajak Daerah

Definisi atau pengertian pajak menurut Mardiasmo dalam Maniyeni et al., (2023) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat ke kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 2 Tahun 2011 tentang pajak daerah menyatakan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Sementara itu Mustaqiem dalam Sari et al., (2022), pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah merupakan pajak yang ditunjukkan kepada masyarakat sebagai kontribusi wajib dan dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan undang-undang daerah yang berlaku serta digunakan untuk kepentingan pembiayaan daerah.

Semakin tinggi jumlah PD yang diterima, maka semakin tinggi juga PAD daerah tersebut. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Zahra et al., (2022) dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa PD berpengaruh terhadap PAD. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Syam & Rustan,

(2023) yang menyatakan bahwa PD berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Penelitian lebih lanjut dilakukan oleh Kristiyanti et al., (2022) yang menyatakan bahwa PD berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, maka diduga PD berpengaruh terhadap PAD.

H₁: PD berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kabupaten Alor tahun 2018-2022.

Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan. Menurut Mardiasmo dalam Khayati, (2022), Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jadi Retribusi daerah merupakan pembayaran atas jasa yang telah diberikan oleh badan kepada masyarakat yang telah menggunakan jasa yang telah disediakan oleh pemerintah. Retribusi yang dimaksud disini adalah Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Sedangkan Yani dalam Lumongga, (2022) menyatakan bahwa retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dari beberapa pendapat para ahli diatas yang dimaksud dengan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah daerah untuk orang peribadi atau badan, dimana pihak yang membayar Retribusi Daerah mendapatkan jasa atau imbalan secara langsung dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku.

Semakin tinggi jumlah RD yang diterima, maka semakin tinggi pula jumlah PAD daerah tersebut. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan & Nursiam, (2020) menyatakan bahwa RD berpengaruh terhadap PAD. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Syam & Rustan, (2023) yang menyatakan bahwa RD berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Penelitian lebih lanjut dilakukan oleh Adhiyatama et al., (2022) yang menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, maka diduga RD berpengaruh terhadap PAD.

H₂: RD berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kabupaten Alor tahun 2018-2022.

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dinyatakan bahwa lain-lain PAD yang sah dalam adalah penerimaan daerah yang tidak termasuk ke dalam pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sumber penerimaan daerah sangat tergantung pada potensi daerah tersebut. Artinya semakin besar potensi penerimaan lain-lain PAD yang sah, maka semakin besar juga penerimaan daerah. Peningkatan PAD yang berasal dari lain-

lain PAD yang sah diharapkan dapat belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik (Sulistyowati dalam Afifah, 2020).

Semakin tinggi jumlah LLPADYS yang diterima oleh suatu daerah, maka PAD daerah tersebut juga semakin tinggi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setitit, (2021) menyatakan bahwa LLPADYS berpengaruh terhadap PAD. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Syam & Rustan, (2023) yang menyatakan bahwa LLPADYS berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Penelitian lebih lanjut dilakukan oleh Kristiyanti et al., (2022) yang menyatakan bahwa LLPADYS berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, maka diduga LLPADYS berpengaruh terhadap PAD.

H₃: LLPADYS berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kabupaten Alor tahun 2018-2022

METODE PENELITIAN

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penerimaan PAD Kabupaten Alor tahun 2018-2022 berdasarkan berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh penerimaan PAD Kabupaten Alor periode 2018-2022 yang berasal dari PD, RD dan LLPADYS. Pengumpulan data menggunakan observasi, interview (wawancara), dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan analisis regresi linier berganda dan pengujian hipotesis menggunakan uji t dan uji F.

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah suatu cara untuk menggambarkan persoalan dengan menata data sehingga dengan mudah dapat dipahami tentang karakteristik data untuk keperluan selanjutnya. Dalam penelitian ini, statistik deskriptif dilihat dari nilai minimum, maksimum, mean dan standar deviasi.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan karena dalam model regresi perlu memperhatikan adanya penyimpangan atas asumsi klasik, karena pada dasarnya jika asumsi klasik tidak dipenuhi maka variabel-variabel yang menjelaskan akan menjadi tidak efisien, pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolenearitas, uji heteroskedetisitas, dan uji autokorelasi.

a. Uji normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen keduanya mempunyai distribusi normal ataukah mendekati normal. Penelitian ini menggunakan grafik P-P Plot dimana normalitas data dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan (Sugiyono, 2019) : jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Sebaliknya jika data menyebar jauh garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas didalam model regresi adalah sebagai berikut (Sugiyono, 2019) : memiliki korelasi antar variabel bebas yang sempurna (lebih dari 1), maka terjadi problem multikolinearitas. Sebaliknya memiliki nilai VIF lebih dari atau sama dengan 10 ($VIF \geq 10$) dan nilai *tolerance* kurang dari atau sama dengan 0,10 ($tolerance \leq 0,10$), maka model terjadi problem multikolinearitas.

c. Uji heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas dilakukan untuk melihat apakah variabel pengganggu mempunyai varian yang sama atau tidak. Heteroskedastisitas mempunyai suatu keadaan bahwa varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain berbeda. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas, maka peneliti menggunakan uji *glejser* dengan rumus (Sugiarto, 2022) :

$$|e| = b_1X_1 + b_2X_2 + V$$

Dimana :

$|e|$ = nilai absolut dari residual yang dihasilkan dari model regresi

X_1, X_2 = variabel penjelas

Pengambilan keputusan dilakukan dengan membandingkan nilai signifikan uji t (sig) dengan nilai alfa (α) dengan ketentuan : jika nilai signifikan uji t dari seluruh variabel yang digunakan lebih besar dari nilai alfa ($sig > \alpha$), maka model regresi tidak mengalami masalah heteroskedastisitas. Sebaliknya jika nilai signifikan lebih kecil atau sama dengan nilai alfa ($sig \leq \alpha$), maka model regresi mengalami masalah heteroskedastisita.

d. Uji autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan pengujian asumsi dalam regresi dimana variabel dependen tidak berkorelasi dengan dirinya sendiri. Cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi adalah dengan uji Durbin Watson (DW test) dengan dasar pengambilan keputusannya : jika angka DW berada diantara nilai du dan $4 - du$ ($du \leq DW \leq 4-du$) berarti tidak ada autokorelasi (Sugiyono, 2019).

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Uji regresi linier berganda merupakan alat analisis yang digunakan untuk menunjukkan pengaruh antara variabel depedent terhadap variabelindependen. Maka dalam penelitian ini akan di uji regresi linier berganda digunakan untuk mengukur berapa besar “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Alor Periode 2018-2022 dengan persamaannya sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Dimana :

Y : Variabel PAD

a : Nilai konstanta

b_1 : koefisien regresi variabel PD

b_2 : Koefisien regresi variabel RD

b_3 : Koefisien regresi variabel LLPADYS

X_1 : Variabel PD

X₂: Variabel RD

X₃: variabel LLPADYS

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji F simultan dan uji t parsial.

1. Uji t atau uji parsial

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini yakni pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah terhadap variabel terikat yakni pendapatan asli daerah Kabupaten Alor. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi uji t dengan nilai alfa (α). Kriteria pengambilan keputusan (Sugiyono, 2019) : Jika nilai signifikansi uji t lebih kecil atau sama dengan nilai alfa ($\text{sig} \leq \alpha$), maka H_a terima. Sebaliknya jika nilai signifikan uji t lebih besar dari alfa ($\text{sig} > \alpha$), maka H_a ditolak.

2. Uji F atau uji simultan

Uji F ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh variabel bebas yakni pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah secara bersama-sama terhadap variabel terikat yakni pendapatan asli daerah Kabupaten Alor. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi uji F dengan nilai alfa (α). Kriteria pengambilan keputusan (Sugiyono, 2019) : Jika nilai signifikansi uji F lebih kecil atau sama dengan nilai alfa ($\text{sig} \leq \alpha$), maka H_a terima. Sebaliknya jika nilai signifikan uji F lebih besar dari alfa ($\text{sig} > \alpha$), maka H_a ditolak.

1. Koefisien determinasi

Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel independen. Nilai R² besarnya antara 0 sampai dengan 1 ($0 < R^2 < 1$). Penelitian ini menggunakan nilai *Adjusted R Square* untuk menilai persentase pengaruh antara variabel independen terhadap terhadap dependen (Sugiarto, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Hasil analisis statistic distribusi masing-masing variabel dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini :

Tabel 2. Hasil statistik Deskriptif

		Minimu m	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	0	1127881 115.00	200702424 38.00	487867635 6.7167	3292320786. 88850
PD	0	4053631 81.00	279503850 7.00	929461248. 8167	460501767.8 8871
RD	0	3357775 0.00	773423698 7.00	219689109 4.7333	2171004446. 33301
LLPADY	0	9234210 61.00	110237606 32.00	163232947 8.1833	1710537117. 11185
Valid N (listwise)	0				


Sumber : Data sekunder diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 2 tersebut diatas dapat dilihat bahwa selama periode pengamatan yakni dari tahun 2018-2022, variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan nilai rata-rata sebesar 4.878.676.356,7167 dengan standar deviasi sebesar 3.292.320.786,88850. Hal ini berarti bahwa rata-rata penerimaan PAD dari tahun 2018-2022 sebesar Rp 4.878.676.356,7167. Nilai penerimaan terkecil dari PAD diperoleh sebesar Rp 1.127.881.115 yang terjadi pada bulan November tahun 2019 sedangkan penerimaan PAD terbesar adalah sebesar Rp 20.070.242.438 yang terjadi pada bulan Desember tahun 2019. Variabel Pajak Daerah (PD) menunjukkan nilai rata-rata sebesar 929.461.248,8167 dengan standar deviasi sebesar 460.501.767,88871. Hal ini berarti bahwa rata-rata penerimaan PD dari tahun 2018 – 2022 sebesar Rp 929.461.248,8167. Nilai penerimaan terkecil dari PD diperoleh sebesar Rp 405.363.181 yang terjadi pada bulan Februari tahun 2018 sedangkan penerimaan PD terbesar adalah sebesar Rp 2.795.038.507 yang terjadi pada bulan Desember tahun 2022. Variabel Retribusi Daerah (RD) menunjukkan nilai rata-rata sebesar 2.196.891.094,7333 dengan standar deviasi sebesar 2.171.004.446,33301. Hal ini berarti bahwa rata-rata penerimaan RD dari tahun 2018 – 2022 sebesar Rp 2.196.891.094,7333. Nilai penerimaan terkecil dari RD diperoleh sebesar Rp 33.577.750 yang terjadi pada bulan Januari tahun 2021 sedangkan penerimaan RD terbesar adalah sebesar Rp 7.734.236.987 yang terjadi pada bulan Mei tahun 2019. Variabel Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (LLPADYS) menunjukkan nilai rata-rata sebesar 1.632.329.478,1833 dengan standar deviasi sebesar 1.710.537.117,11185. Hal ini berarti bahwa rata-rata penerimaan LLPADYS dari tahun 2018-2022 sebesar Rp 1.632.329.478,1833. Nilai penerimaan terkecil dari LLPADYS diperoleh sebesar Rp 923.421.061 yang terjadi pada bulan Februari tahun 2022 sedangkan penerimaan LLPADYS terbesar adalah sebesar Rp 11.023.760.632 yang terjadi pada bulan Desember tahun 2019.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Hasil uji normalitas dapat dilihat dalam gambar 1 berikut ini :



Sumber : Data sekunder diolah, 2023

Gambar 1. Hasil uji normalitas

Berdasarkan gambar 1 tersebut diatas diketahui bahwa titik-titik data menyebar di sekitar garis diagonal dan bergerak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya. Dengan demikian, maka sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, maka data-data tersebut menunjukkan pola distribusi normal sehingga model regresi memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat dalam tabel 3 berikut :

Tabel 3. Hasil uji multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
PD	.839	1.193
RD	.880	1.136
LLPA	.902	1.108
DYS		8

Sumber : Data sekunder diolah, 2023

Berdasarkan data dalam tabel 3 tersebut di atas diketahui bahwa nilai tolerance variabel pajak daerah (PD) sebesar 0.839, retribusi daerah (RD) sebesar 0,880 dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (LLPADYS) sebesar 0,902, dimana nilai tolerance dari masing-masing variabel tersebut lebih besar dari 0,10. Sementara itu nilai VIF variabel pajak daerah (PD) sebesar 1,193, retribusi daerah (RD) sebesar 1,136 dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (LLPADYS) sebesar 1,108, dimana nilai VIF dari masing-masing variabel tersebut lebih kecil dari 10. Dengan demikian, maka sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari masalah multikolinearitas sehingga dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

3. Uji heterokedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat dalam table 4 berikut :

Tabel 4. Hasil uji heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3625866	11325831		3.201	.002
PD	.202	.117	.244	1.733	.089
RD	.036	.024	.206	1.501	.139
LLPA	.011	.030	.049	.357	.722
DYS				7	2

Sumber : Data sekunder diolah, 2023

Berdasarkan data dalam tabel 4 tersebut diatas diketahui bahwa nilai signifikan uji t untuk pajak daerah (PD) sebesar 0,089, variabel retribusi daerah (RD) sebesar 0,139 dan variabel lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (LLPADYS) sebesar 0,722, dimana nilai-nilai tersebut lebih besar dari nilai alfa (0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas sehingga dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

4. Uji autokorelasi

Hasil uji autokorelasi dapat dilihat dalam tabel 5 berikut :

Tabel 5. Hasil uji autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.990 ^a	.980	.979	481986229.34338	2.188

Sumber : Data sekunder diolah, 2023

Berdasarkan data dalam tabel 5 tersebut diatas, diketahui bahwa Durbin-Watson (DW) menunjukkan nilai sebesar 2,188. Dalam penelitian ini jumlah observasi (n) sebanyak 60 dan jumlah variabel bebas (k) sebanyak 3 dengan taraf signifikansi sebesar 5% maka diperoleh nilai DU sebesar 1,6889, oleh karena itu 4 dikurangi 1,6889 = 2,3111, maka nilai DW berada diantara nilai DU dan 4-DU ($1,6889 \leq 2,188 \leq 2,3111$). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari masalah autokorelasi sehingga dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil uji regresi linier berganda dapat dilihat dalam tabel 6 berikut :

Tabel 6. Hasil uji regresi linier berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2879296	1445844		1.991	.051
	56.314	32.325			
PD	.691	.149	.097	4.643	.000
RD	1.043	.031	.688	33.852	.000
LLPADYS	1.015	.039	.528	26.291	.000

Sumber : Data sekunder diolah, 2023

Berdasarkan data dalam tabel 6 tersebut dapat dibentuk suatu persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = 287.929.656,314 + 0,097X_1 + 0,688X_2 + 0,528X_3$$

Persamaan regresi tersebut di atas mengandung makna bahwa : Nilai konstanta sebesar 287.929.656,314 mengandung makna bahwa jika nilai variabel pajak daerah (PD), retribusi daerah (RD) dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (LLPADYS) bernilai konstan atau nol, maka nilai pendapatan asli daerah (PAD) akan sebesar 287.929.656,314. Nilai koefisien regresi variabel pajak daerah sebesar 0,097 mengandung makna jika nilai pajak daerah meningkat sebesar satu satuan, maka nilai PAD akan meningkat sebesar 0,097 dengan ketentuan nilai variabel bebas yang lain adalah konstan atau tetap. Nilai koefisien regresi variabel retribusi daerah sebesar 0,688 mengandung makna jika nilai retribusi daerah meningkat sebesar satu satuan, maka nilai PAD akan meningkat sebesar 0,688 dengan ketentuan nilai variabel bebas yang lain adalah konstan atau

tetap. Nilai koefisien regresi variabel lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar 0,528 mengandung makna jika nilai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meningkat sebesar satu satuan, maka nilai PAD akan meningkat sebesar 0,528 dengan ketentuan nilai variabel bebas yang lain adalah konstan atau tetap.

Uji t atau uji parsial

Hasil uji t atau uji parsial dapat dilihat dalam tabel 7 berikut :

Tabel 7. Hasil uji t atau uji parsial

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	28792965	14458443		1.9	.0
	6.314	2.325		91	51
PD	.691	.149	.097	4.6	.0
RD	1.043	.031	.688	33.	.0
LLPA	1.015	.039	.528	26.	.0
DYS				291	00

Sumber : Data sekunder diolah, 2023

Pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah

Hipotesis : Pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Alor tahun 2018-2022.

Berdasarkan data dalam tabel 7 tersebut diatas diketahui bahwa nilai signifikansi uji t variabel pajak daerah menunjukkan nilai sebesar 0,000, nilai ini lebih kecil dari nilai alfa. Dengan demikian berdasarkan kriteria pengambilan keputusan yang telah ditetapkan, maka hasil penelitian ini menerima hipotesis yang menyatakan bahwa Pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Alor tahun 2018-2022. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi penerimaan pajak daerah, maka pendapatan asli daerah juga akan semakin tinggi pula. Pajak daerah merupakan pendapatan yang berasal dari pajak, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zahra et al., (2022) dengan judul : Analisis Efektivitas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2020, dimana hasil penelitian menyatakan bahwa bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah

Hipotesis : Retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Alor tahun 2018-2022.

Berdasarkan data dalam tabel 7 tersebut diatas diketahui bahwa nilai signifikansi uji t variabel retribusi daerah menunjukkan nilai sebesar 0,000, nilai ini lebih kecil dari nilai alfa. Dengan demikian, berdasarkan kriteria pengambilan keputusan yang telah ditetapkan, maka hasil penelitian ini menerima hipotesisi yang

menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Alor tahun 2018-2022. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang telah menggunakan jasa yang telah disediakan oleh pemerintah. Hal ini sejalan dengan teori yang disampaikan oleh Yani yang dikutip oleh Lumongga, (2022) yang menyatakan bahwa retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan & Nursiam, (2020) dengan judul : Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Se Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2018 dimana hasil penelitian menyatakan bahwa RD berpengaruh terhadap PAD.

Pengaruh lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap pendapatan asli daerah

Hipotesis : Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Alor tahun 2018-2022. Berdasarkan data dalam tabel 7 tersebut diatas diketahui bahwa nilai signifikansi uji t variabel lain-lain pendapatan asli daerah yang sah menunjukkan nilai sebesar 0,000, nilai ini lebih kecil dari nilai alfa. Dengan demikian, berdasarkan kriteria pengambilan keputusan yang telah ditetapkan, maka hasil penelitian ini menerima hipotesis yang menyatakan bahwa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Alor tahun 2018-2022. Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah yang tidak termasuk ke dalam pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sumber penerimaan daerah yang tergolong dalam lain-lain pendapatana asli darah yang sah terdiri atas hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah. Semakin besar potensi penerimaan lain-lain PAD yang sah, maka semakin besar juga penerimaan daerah. Meningkatnya penerimaan daerah, maka PAD juga akan meningkat sehingga diharapkan dapat meningkatkan belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Setitit, (2021) dengan judul : Analisis Pengaruh Pertumbuhan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, PDRB, Dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Seluruh Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Tahun 2014-2018 dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh terhadap PAD.

Uji F atau uji simultan

Hasil uji F atau uji simultan dapat dilihat dalam tabel 8 berikut :

Tabel 8. Hasil uji simultan

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Significance
Regression	62651379.000	3	20883793.000	8.959	.000 ^b
Residual	13009400.000	5	23231072.000		
Total	63952319.000	5			
	3662906700000.000	9			

Sumber : Data sekunder diolah, 2023

Hipotesis : Pajak daerah, retribusi daerah dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Alor tahun 2018-2022.

Berdasarkan data dalam tabel 8 tersebut diatas diketahui bahwa nilai signifikansi uji F sebesar 0,000, nilai ini lebih kecil dari nilai alfa. Dengan demikian, berdasarkan kriteria pengambilan keputusan yang telah ditetapkan, maka hasil penelitian ini menerima hipotesis yang menyatakan bahwa Pajak daerah, retribusi daerah dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Alor tahun 2018-2022. Hal ini mengandung arti bahwa jika nilai penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ditingkatkan secara bersaha-sama, maka akan meningkatkan jumlah penerimaan pemerintah daerah. Jika jumlah penerimaan pemerintah semakin meningkat, maka PAD juga akan meningkat pula belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nuzulistyan et al., (2017) dengan judul penelitian : Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap pendapatan asli daerah provinsi jawa tengah (studi kasus pada DPPAD Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2008-2015) yang menyatakan bahwa pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Koefisien Determinasi

Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat dalam tabel 9 berikut :

Tabel 9. Hasil uji Koefisien determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.990 ^a	.980	.979	481986229.34338

Sumber : Data sekunder diolah, 2023

Berdasarkan data dalam tabel 9 tersebut di atas diketahui bahwa nilai *R Square* sebesar 0,980 atau 98,0%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Alor diterangkan oleh variabel pajak daerah (PD), retribusi daerah (RD) dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

(LLPADYS) sebesar 98,0% sedangkan sisanya yakni sebesar 2,0% diterangkan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

- 1). Secara parsial pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Alor. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan uji t variabel pajak daerah sebesar 0,000 atau 0%, lebih kecil dari nilai alfa (0,05 atau 5%);
- 2). Secara parsial retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Alor. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan uji t variabel retribusi daerah sebesar 0,000 atau 0%, lebih kecil dari nilai alfa (0,05 atau 5%);
- 3). Secara parsial lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Alor. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi uji t variabel lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar 0,000, nilai ini lebih kecil dari nilai alfa (5% atau 0,05);
- 4). Secara simultan pajak daerah, retribusi daerah dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Alor. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi uji F sebesar 0,000, dimana nilai ini lebih kecil dari nilai alfa (5% atau 0,05).

DAFTAR PUSTAKA

- Asamani, M., Tang, S., Sabu, J., & Maro, Y. (2023). Analisis Pengaruh Kompetensi Aparatur, Sistem Pengendalian Internal Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Nailang Kecamatan Alor Timur Laut Kabupaten Alor. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(22), 1089-1106. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10215764>
- Banamakani, B., Tang, S., Sabu, J., & Maro, Y. (2023). Analisis Pengaruh Biaya Bahan Baku Biaya Tenaga Kerja Terhadap Harga Pokok Prouksi Usaha Tenun Songket Di Desa Kiraman Kecamatan Alor Selatan Kabupaten Alor. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(23), 1040-1053. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10444286>
- Jafar, R., Maro, Y., Tang, S., & Sabu, J. (2023). Analisis Pengaruh Retrebusi Jasa Umum Retrebusi Jasa Usaha Dan Restrebusi Perijinan Tertentu Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Alor Periode 2018-2023. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(22), 1107-1118. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10216007>
- Langkaming, S., Sabu, J., Maro, Y., & Tang, S. (2023). Pengaruh Modal Sendiri Total Piutang Dan Total Hutang Terhadap Kinerja Keuangan Pada Koperasi Citra Hidup Tribuana Kalabahi Kabupaten Alor. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(22), 926-942. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10212160>
- Langkola, L., Maro, Y., Tang, S., & Sabu, J. (2023). Analisis Pengaruh Modal Jam Kerja Dan Jenis Barang Dagang Terhadap Pendapatan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Moru Kelurahan Moru Kecamatan Alor Barat

- Dayakabupaten Alor. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(25), 913-924. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10460663>
- Maro, Y., Tang, S. A., & Sabu, J. M. S. (2023). Analisis Pengaruh Literasi Keuangan, Karakteristik Mahasiswa dan Lingkungan Kampus Terhadap Manajemen Keuangan Pribadi Mahasiswa. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(1), 722-734.
- Maro, Y., Tang, S. A., & Sau Sabu, J. M. (2021). Effect of Turnover of Cash, Receivables Turnover, and Inventory Turnover of Liquidity in General Area Pearl Harappan. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 7, 231-242.
- Maro, Y., Tang, S., & Sabu, J. M. (2023). Analisis Pengaruh Literasi Keuangan, Karakteristik Mahasiswa dan Lingkungan Kampus Terhadap Manajemen Keuangan Pribadi Mahasiswa. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(1), 722-734. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7639459>
- Sailana, A., Maro, Y., Tang, S., & Sabu, J. (2023). Analisis Pengaruh Simpanan Pokok Simpanan Wajib Dan Simpanan Sukarela Terhadap Sisa Hasil Usaha Anggota Di Koperasi Serba Usaha Talenta Kalabahi Kabupaten Alor. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(23), 1054-1071. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10444316>
- Sau Sabu, J., & Tang, S. (2023). Analisis Pengaruh Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Alor. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(20), 368-382. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8418594>
- Syafrudin, R., Tang, S., Sabu, J., & Maro, Y. (2023). Analisis Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa Dan Program Pembangunan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Lendola Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(22), 1119-1133. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10218059>
- Tang, S. A. (2020). PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN. *JURNAL ILMIAH EKONOMI DAN BISNIS TRIANGLE*, 1(3), 1-15.
- Tang, S. A. (2020). PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN. *JURNAL ILMIAH EKONOMI DAN BISNIS TRIANGLE*, 1(3), 1-15. Retrieved from <https://www.trianglesains.makarioz.org/index.php/JTS/article/view/55>
- Tang, S. A. (2022). THE INFLUENCE OF PRODUCT QUALITY, COSTS, AND DISTRIBUTION ON THE INCOME OF PORANG FARMERS. *International Journal of Multidisciplinary Research and Literature*, 1(4), 361-373.

- Tang, S. A. (2023). THE EFFECT OF STREET LIGHTING TAX, HOTEL TAX, AND RESTAURANT TAX ON REGIONAL ORIGINAL INCOME. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 23(2).
- Tang, S. A., & Mabileti, A. (2018). ANALISIS PENGARUH PENERAPAN FUNGSI MANAJEMEN TERHADAP PENGGUNAAN ANGGARAN OPERASIONAL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) NUSA KENARI KABUPATEN ALOR. *e-Journal Universitas Tribuana Kalabahi*, 1(1), 55-66.
- Tang, S. A., & Maro, Y. (2021). The Effect of Planning, Implementation, and Supervision of Village Funds on the Economic Empowerment of Village Communities. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 7(8), 216-224.
- Tang, S. A., & Maro, Y. (2022). THE EFFECT OF ADVERTISING ON ONLINE SITES AND LIFESTYLE IN THE ERA OF DIGITAL ON REPURCHASING INTEREST. *International Journal of Multidisciplinary Research and Literature*, 1(3), 293-306.
- Tang, S. A., Maro, Y., & Sabu, J. M. S. (2022). Pengaruh Bantuan Langsung Tunai Dan Pendapatan Usaha Terhadap Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Pada Masa Penyebaran Covid-19. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(21), 687-697.
- Tang, S. A., Maro, Y., Gorang, A. F., & Maruli, E. (2022). Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(9), 384-399.
- Tang, S., & Maro, Y. (2021). The Effect of Planning, Implementation, and Supervision of Village Funds on the Economic Empowerment of Village Communities. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 7(8), 216-224.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.5758763>
- Tang, S., Maro, Y., & Sabu, J. M. (2022). Pengaruh Bantuan Langsung Tunai Dan Pendapatan Usaha Terhadap Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Pada Masa Penyebaran Covid-19. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(21), 687-697.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7637840>